



P U T U S A N

Nomor: 19/Pdt.G/2011/PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

....., umur 20
tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, pendidikan SD,
bertempat tinggal di
.....
..... Desa Bonto Rannu,
Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten
Bantaeng, sebagai "Penggugat";

L A W A N

....., umur 26
tahun, agama Islam, pekerjaan
Tukang Becak, pendidikan SD,
bertempat tinggal
.....
..... Desa Bonto Rannu,
Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten
Bantaeng, sebagai "Tergugat";



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor:0019/Pdt.G/2011/PA.Btg mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.Bahwa pada tanggal 05 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/05/VII/2004, tertanggal 09 Juli 2004;-----
- 2.Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat, di Desa Bonto Rannu, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, lalu kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga tahun 2008, lalu berpisah tempat tinggal;-----
- 3.Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai



seorang anak bernama Renndi, lahir pada tahun 2007,
anak tersebut saat ini bersama Penggugat;-----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, dan setelah itu sekitar usia 5 bulan kehamilan Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah-marah;-----
- b. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;---
- c. Tergugat sering main judi;-----
- d. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2008, pada saat itu Tergugat kembali dari Bone panen, lalu marah-marah tanpa sebab yang jelas, kemudian Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat yang kini telah mencapai 3 tahun lamanya;-----

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan
mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan
Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat
(.....) terhadap
Penggugat (.....);-
--
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang
pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau
kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor
0019/Pdt.G/2011/PA.Btg. tanggal 25 Januari 2011 dan
tanggal 07 Februari 2011, pihak Tergugat telah dipanggil
secara sah dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat
didengar keterangannya, kemudian persidangan dilanjutkan
dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mempertimbangkan lagi maksudnya bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk menghadap Hakim Mediator untuk dilakukan mediasi, tetapi Tergugat tetap tidak hadir. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2011, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Nomor:77/05/VII/2004, tertanggal 09 Juli 2004 (Bukti P.);-----

Bahwa foto copi bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel di Kantor Pos, maka dipandang sah sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi keluarga sebagai berikut :

1., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat



tinggal di

Desa Bonto Rannu, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten
Bantaeng;-----

Di hadapan persidangan saksi I tersebut memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- a. Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua pihak yang
berperkara, karena saksi adalah ibu kandung
Penggugat;-----
- b. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat
pada tanggal 5 Juli 2004, di Pammelangan, Desa Bonto
Rannu, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng dan kini
sudah dikaruniai seorang anak;-----
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama
1 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat
selama 1 tahun, sesudah itu sejak tahun 2007 tinggal
di rumah orang tua Penggugat;-----
- d. Bahwa sejak Penggugat dalam keadaan hamil 5 bulan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;-----
- e. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat
tidak rukun, karena Tergugat sering marah-marahan, dan
ketika marah, lalu tega ringan tangan kepada
Penggugat;-----



f. Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, persoalannya Tergugat suka minum minuman keras dan main judi;-----

g. Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2007 sampai sekarang sekitar 3 tahun lebih, pihak Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat;-

h. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak memberi uang nafkah/belanja kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali;-

i. Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil rukun lagi dan kini saksi sudah sanggup lagi merukunkan mereka, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;-

2....., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Desa Bonto Rannu, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng;-----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah Ketua RT dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;-----



b. Bahwa benar Penggugat telah dinikah oleh Tergugat pada tahun 2004 dan sekarang sudah dikaruniai seorang anak;-----

c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat lama terus pindah di rumah orang tua Tergugat, kemudian tahun 2007 kembali lagi tinggal satu atap di rumah orang tua Penggugat;-----

d. Bahwa sudah lama kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi dengan taruhan uang dan sikap Tergugat yang suka marah-marah serta ringan tangan kepada Penggugat;-----

e. Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, pihak Penggugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sedang selama pisah rumah Tergugat telah membiarkan Penggugat;-----

f. Bahwa saksi selaku Ketua RT sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak bisa rukun, dan karenanya kini saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;-----

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya. Kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya serta mohon putusannya;-----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya mohon diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada posita point 1 dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah serta adanya bukti P. terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon



diceraikan dari Tergugat, dengan alasan sejak Penggugat dalam keadaan hamil 5 bulan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering marah-marah, main judi, mabuk-mabukan dan berkata kasar kepada Penggugat serta ringan tangan kepada Penggugat, kemudian pada tahun 2008 pertengkaran memuncak, ketika itu Tergugat kembali dari Bone marah-marah tanpa sebab yang jelas;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk menghadap sidang sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula, bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (**ahwalusy syahshiyyah**), maka pihak Penggugat masih dibebani pembuktian mengenai alasannya Penggugat mengajukan cerai, sebagaimana petunjuk yang tersebut dalam Kitab Al Anwar juz II



halaman 149, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

نؤ ذعئر المضحهر وتلراهموز عتھر اجز امسء او عدلى او قنبلا او ملاءم كح

"Apabila Tergugat berhalangan hadir, karena bersembunyi atau enggan hadir, maka Hakim boleh menerima gugatan Penggugat dan alat bukti serta memutus perkara berdasar bukti tersebut".

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh manakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama,);-----

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga/Orang dekat masing-masing :

dan yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah membenarkan dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Oleh karena itu keterangan



kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:---

a. Bahwa Penggugat telah dinikah oleh Tergugat pada tanggal 05 Juli 2004, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng;-----

b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat 1 tahun lamanya, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat 1 tahun lamanya, sesudah itu kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----

c. Bahwa sejak Penggugat dalam keadaan hamil 5 bulan dalam rumah tangga terus-menerus terjadi pertengkaran, karena Tergugat mempunyai kegemaran minum minuman keras sampai mabuk dan main judi dan akibat Tergugat suka mabuk, menjadi suka marah-marah dan berkata kasar serta ringan tangan kepada Penggugat;-----

d. Bahwa pada tahun 2008 sepulang Tergugat dari Bone, pertengkaran memuncak, karena Tergugat marah-marah tanpa sebab yang jelas hingga akhirnya mereka pisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 3 tahun lamanya, Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak ada komunikasi samasekali;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti sejak Penggugat dalam keadaan hamil 5 bulan, sampai tahun 2008 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa yang berlangsung secara terus-menerus dan Majelis sudah sampai kepada kesimpulannya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim demikian pula keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil rukun kembali, sedangkan pihak Penggugat tetap bersikeras mohon cerai;-----
- Bahwa hingga sekarang telah berlangsung sekitar 3 lamanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah dan sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yakni kegemaran Tergugat main judi dan mabuk-mabukan serta berkara kasar kepada Penggugat setelah dipertimbangkan oleh Majelis, ternyata sangat berpengaruh



dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena perilaku Tergugat yang tidak terpuji tersebut hingga melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang wajib memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat dan melindungi Penggugat selaku istrinya;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dari Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) UU No. Tahun 1974) dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;--

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;-----



Menimbang, bahwa oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2004, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Akta Nikah, Nomor: 77/05/VII/2004, tertanggal 09 Juli 2004 harus dinyatakan putus dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu ere, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002, tertanggal 22-10-2002;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan



kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat
(.....) terhadap
Penggugat (.....);-

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul awwal 1432 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H.Ahmad Harun, SH. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Haniah serta Muhammad Hasbi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Kasin, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis;

Drs. H. Ahmad Harun, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Haniah

Muhammad Hasbi, S.Ag.,SH.

Panitera Pengganti

Muh. Kasim, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya panggilan : Rp 300.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
4. Biaya meterai : Rp 6.000,-
5. Biaya administrasi: Rp 50.000,-

Jumlah :Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai bunyi aslinya,
O l e h
Panitera Pengadilan Agama Bantaeng,

Drs. M. As'ad F.